



PUTUSAN

Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sunayah
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/9 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cemengkalang Rt 004 Rw 002 Desa Cemengkalang
Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kamsatun als. Tun
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 69 tahun/1 Januari 1955
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cemengkalang Rt 004 Rw 002 Desa Cemengkalang
Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam status tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Hakim, sejak tanggal tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Diah Kusumah Ningrum, SH,MH dkk, Penasihat Hukum Posbakum yang berkantor di LBH Legundi

1. Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perum Jenggolo Utara Blok B-06, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sunayah dan Terdakwa II. Kamsatun Als. Tun bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sunayah dan Terdakwa II. Kamsatun Als. Tun dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (TUJUH) BULAN, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;
3. Terdakwa I seorang ibu yang bertanggung kepada anak-anaknya dan suaminya;
4. Terdakwa II usianya sudah tua dan jari tengah tangan kanannya karena sakit sehingga tidak bisa digerakkan;
5. Terdakwa I didorong lebih dahulu dadanya oleh Anita Septiana sehingga terjadi cecok mulut;
6. Terdakwa II didorong dadanya oleh R. Bondan Kisworo ketika memisah;

4. Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Adanya permintaan maaf di depan persidangan antara Para Terdakwa dengan Anita Septiana dan R. Bondan Kisworo atas perintah Majelis Hakim di depan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Sunayah bersama dengan Terdakwa II. Kamsatun Als. Tun pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 06.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di halaman rumah Jl. Cemengkalang RT.04 RW.02 Ds. Cemengkalang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa saat Terdakwa I. Sunayah sedang menyiram teras samping rumah yang kotor melihat tetangga sebelah rumah yaitu Saksi Anita Septiana dengan menggendong anaknya bersama suaminya Saksi Bondan Kisworo datang dari pasar hendak masuk ke rumahnya lalu Terdakwa I. Sunayah yang sudah tidak bertegur sapa melihat dengan tatapan melotot ke arah keduanya namun sepertinya Saksi Bondan Kisworo malah tertawa "ha ha ha" kemudian Terdakwa I. Sunayah menyindir keduanya dengan mengatakan "kepanasan ya" selanjutnya Saksi Anita Septiana dan Saksi Bondan Kisworo masuk ke dalam rumah namun sesaat kemudian keduanya kembali keluar Saksi Bondan Kisworo duduk di depan rumahnya sedangkan Saksi Anita Septiana langsung mendatangi Terdakwa I. Sunayah lalu tangannya mendorong ke arah dada Terdakwa I. Sunayah sambil mengatakan "Sampean kepanasan apa ? iri apa sama kamu ?" dan dijawab Terdakwal. Sunayah "Ya tanya pada dirimu" selanjutnya Terdakwa I. Sunayah dengan menggunakan tangan kanannya mencengkeram baju (bagian dada) Saksi Anita Septiana sedangkan tangan kirinya memegang tangan kanan Saksi Anita Septiana dan mengetahui Terdakwa I. Sunayah bertengkar dengan Saksi Anita Septiana lalu Terdakwa II. Kamsatun Als.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda

Q

A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tun (ibu Terdakwa I. Sunayah) langsung menghampiri Saksi Anita Septiana sambil mengatakan "kurang ajar koen ijik arek, lambemu lapo aku mbok ler soko kono (=kurang ajar kamu masih anak, bibirmu mengatai aku sampai sana-sana)" lalu Terdakwa II. Kamsatun Als. Tun dengan menggunakan kedua tangannya mencekik leher Saksi Anita Septiana setelah itu kedua tangan Terdakwa II. Kamsatun Als. Tun mencakar Saksi Anita Septiana beberapa kali sampai datang Saksi Bondan yang menggendong anaknya ikut melerai dengan satu tangan agar Terdakwa II. Kamsatun als. Tun menghentikan cakarannya namun Terdakwa II. Kamsatun Als. Tun tetap mencakar Saksi Anita Septiana sedangkan Terdakwa I Sunayah dengan kedua tangannya memegang atau memelintir tangan kanan Saksi Anita Septiana ke arah belakang dengan keras hingga Saksi Anita Septiana berteriak kesakitan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Sunayah bersama dengan Terdakwa II. Kamsatun Als. Tun maka Saksi Anita Septiana mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : VER/FD110229639/RSB PORONG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yunandhika Rizki Widodo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Orang ini datang dalam keadaan sadar baik, dengan keadaan umum sakit sedang. Orang tersebut mengalami luka akibat penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, sekira pukul enam lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat yang terjadi di Rumah Jl. Cemengkalang Rt.02 Rw.04 Kel/Desa Cemengkalang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, dengan cara korban Korban dicekik lehernya dan ditarik tangannya oleh Terlapor sehingga mengakibatkan tangan kanan Pelapor mengalami sakit, dan leher Pelapor memar.
 2. Orang ini mengaku berusia tiga puluh tiga tahun, kulit sawo matang, gizi cukup. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh.
 3. Tekanan darah seratus dua puluh empat per sembilan puluh milimeter air raksa. Frekuensi nadi tujuh puluh satu kali permenit. Frekuensi pernapasan dua puluh kali permenit. Suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh tujuh derajat celcius;
 4. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Pada leher depan sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan tubuh bagian depan, sembilan sentimeter dari lubang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda

13

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- telinga kiri, ditemukan luka lecet berbentuk garis, berwarna kemerahan, berukuran dua koma lima kali nol koma satu sentimeter;
- b. Dari hasil pemeriksaan foto radiologi pada bahu kanan, ditemukan pergeseran tulang sendi bahu kanan;

5. Orang ini dirawat inap

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia tiga puluh tiga tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anita Septiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anita Septiana menerangkan kenal dengan para Terdakwa yang merupakan tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 06.30 WIB di halaman rumah Terdakwa I. Sunayah di Jl.Cemengkalang RT.04 RW.02 Ds.Cemengkalang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo, Saksi Anita Septiana mengalami pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Sunayah dan Terdakwa II. Kamsatun als. Tun (ibu Terdakwa I. Sunayah);
- Bahwa ketika Saksi Anita Septiana dan suaminya Saksi R. Bondan Kisworo baru pulang dari pasar hendak masuk rumah sedangkan Terdakwa I. Sunayah lagi menyiram halaman Saksi Anita Septiana melihat mata Terdakwa I. Sunayah mendelik-delik (melotot) ke arah Saksi Anita Septiana sambil mengatakan "Kamu iri yaa sama saya". Saksi Anita Septiana menerangkan antara Saksi Anita Septiana dengan Terdakwa I. Sunayah tidak saling menegur dan Terdakwa I. Sunayah sering menyindir Saksi Anita Septiana. Lalu Saksi Anita Septiana karena emosi sesaat langsung mendatangi Terdakwa I. Sunayah sambil kedua tangan Saksi Anita Septiana mendorong ke dada Terdakwa I. Sunayah lalu keduanya terlibat cekcok mulut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II. Kamsatun als. Tun (ibu Terdakwa I. Sunayah) datang lalu kedua tangan Terdakwa II. Kamsatun als. Tun mencekik leher bagian belakang Saksi Anita Septiana sedangkan Terdakwa I. Sunayah dengan kedua tangannya memelintir (menarik ke arah belakang) tangan kanan Saksi Anita Septiana sehingga Saksi Anita Septiana merasakan kesakitan lalu berteriak-teriak memanggil suaminya (Saksi R. Bondan Kisworo)
- Saksi R. Bondan Kisworo dengan menggendong anaknya meleraikan pengeroyokan tersebut lalu suami Terdakwa I. Sunayah (Saksi SUMarno) juga keluar dari dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi Anita Septiana menerangkan sebelumnya merasa tidak punya masalah dengan Terdakwa I. Sunayah dan Terdakwa II. Kamsatun als. Tun namun Saksi Anita Septiana menerangkan saling tidak menegur dengan Terdakwa I. Sunayah dan Terdakwa II. Kamsatun als. Tun
- akibat dari dipelintir (tangan kanannya ditarik ke belakang) oleh Terdakwa I Sunayah menyebabkan Saksi Anita Septiana menjalani perawatan posisi tulang persendian pada lengan kanan yang hasilnya tangan kanan Saksi Anita Septiana di gip (gendongan) selama kurang lebih 10 hari, dengan biaya kurang lebih sekitar Rp.6.000.000,-. Sedangkan akibat dari dicekik leher oleh Terdakwa II. Kamsatun als. Tun, Saksi Anita Septiana mengalami luka lecet di leher sisi kiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat :

- Terdakwa I. Sunayah tidak memelintir, hanya menahan tangan kanan Saksi Anita Septiana;
- Terdakwa II. Kamsatun als. Tun tidak mencekik, hanya memegang bahu Saksi Anita Septiana;

Atas keberatan para Terdakwa, Saksi Anita Septiana tetap pada keterangannya;

2. R. Bondan Kisworo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 06.30 WIB di halaman rumah Terdakwa I. Sunayah di Jl.Cemengkalang RT.04 RW.02 Ds.Cemengkalang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo, istri saksi yaitu saksi Anita Septiana mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anita Septiana dikeroyok oleh Terdakwa I. Sunayah dan Terdakwa II. Kamsatun als. Tun dengan cara Terdakwa I. Sunayah menarik tangan kanan saksi ke arah belakang dengan kedua tangannya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda

Q

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa II. Kamsatun mencekik leher saksi menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa Saksi Anita Septiana dikeroyok oleh Terdakwa I. Sunayah dan Terdakwa II. Kamsatun als. Tun karena saat Saksi R. Bondan Kisworo dan istrinya Saksi Anita Septiana baru pulang dari pasar hendak masuk rumah istri saksi maupun saksi tidak menyapa Terdakwa I. Sunayah lalu Terdakwa I. Sunayah menyindir lalu didatangi Saksi Anita Septiana hingga timbul cecok mulut;
- Bahwa istri saksi tidak punya masalah dengan Terdakwa I. Sunayah dan Terdakwa Kamsatun als. Tun;
- Bahwa akibat dicekik leher oleh Terdakwa II. Kamsatun als. Tun mengakibatkan leher kiri Saksi Anita Septiana lecet memerah dan akibat ditarik tangan kanannya oleh Terdakwa II. Sunayah mengakibatkan tulang sendi lengan kanan Saksi ANITA perawatan posisi tulang persendian pada lengan kanan yang hasilnya tangan kanan Saksi Anita Septiana di gip (gendongan) selama kurang lebih 10 hari, dengan biaya kurang lebih sekitar Rp.6.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan :

- Terdakwa I. Sunayah tidak memelintir, hanya menahan tangan kanan Saksi Anita Septiana;
- Terdakwa II. Kamsatun als. Tun tidak mencekik, hanya memegang bahu Saksi Anita Septiana;

Atas keberatan para Terdakwa, Saksi R. Bondan Kisworo tetap pada keterangannya;

3. Aan Supriyatna di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Para Terdakwa yang merupakan tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 06.30 WIB di halaman rumah Terdakwa I. Sunayah di Jl.Cemengkalang RT.04 RW.02 Ds.Cemengkalang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo, Saksi Anita Septiana mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Sunayah dan Terdakwa II. Kamsatun als. Tun (ibu Terdakwa I. Sunayah);
- Bahwa melihat Terdakwa I. Sunayah dan Terdakwa II. Kamsatun als. Tun mengeroyok Saksi Anita Septiana karena pada saat itu saksi melihat Terdakwa I. Sunayah memegang atau memelintir tangan kanan Saksi Anita Septiana dengan dua tangannya sedangkan Terdakwa II. Kamsatun

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als. Tun menghampiri dari samping lalu mencekik leher Saksi Anita Septiana juga dengan kedua tangannya. Bahwa posisi Saksi Aan Supriyatna sekitar jarak 2 meter;

- Bahwa saat itu Saksi sedang mengelap (membersihkan) mobil;
- Bahwa setelah dikeroyok oleh Terdakwa I. Sunayah dan Terdakwa II. Kamsatun als. Tun, Saksi Anita Septiana berteriak kesakitan kemudian didatangi oleh suaminya (Saksi R. Bondan Kisworo) yang meleraikan kejadian pengeroyokan tersebut dan saat itu melihat Saksi Anita Septiana mengeluh kesakitan pada tangan kanannya;
- menerangkan tidak mengetahui penyebab Saksi Anita Septiana dikeroyok oleh Terdakwa I. Sunayah dan Terdakwa II. Kamsatun als. Tun melainkan saksi hanya mengetahui awal kejadian cecok mulut antara Saksi Anita Septiana dengan Terdakwa I. Sunayah kemudian Terdakwa II Kamsatun als. Tun menghampiri sehingga terjadi pengeroyokan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan :

- Terdakwa I. Sunayah tidak memelintir, hanya menahan tangan kanan Saksi Anita Septiana;
- Terdakwa II. Kamsatun als. Tun tidak mencekik, hanya memegang bahu Saksi Anita Septiana;

Atas keberatan para Terdakwa, Saksi Aan Supriyatna tetap pada keterangannya;

4. Nenny Noerwidya Damayanti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa yang merupakan tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 06.30 WIB di halaman rumah rumah Terdakwa I. Sunayah di Jl.Cemengkalang RT.04 RW.02 Ds.Cemengkalang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo, Saksi Anita Septiana mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Sunayah dan Terdakwa II. Kamsatun als. Tun (ibu Terdakwa I. Sunayah);
- Bahwa melihat Terdakwa I. Sunayah dan Terdakwa II. Kamsatun als. Tun mengeroyok Saksi Anita Septiana. Saksi melihat dari jarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter Saksi Anita Septiana sedang bertengkar atau cecok mulut dengan Terdakwa I. Sunayah kemudian meningkat jadi saling dorong selanjutnya Terdakwa I. Sunayah memegang atau memelintir tangan kanan Saksi Anita Septiana bersamaan itu datang Terdakwa II. Kamsatun als. Tun berkata "kurang ajar koen ijk arek, lambemu lapo aku

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mbok ler soko kono (kurang ajar kamu masih anak, bibirmu mengatai aku sampai sana-sana)" kepada Saksi Anita Septiana sambil berkata demikian Terdakwa II. Kamsatun als. Tun mencekik leher Saksi Anita Septiana dengan dua tangannya lalu Saksi ANITA teriak kesakitan hingga datang Saksi Bondan (suami Saksi. Anita Septiana) yang saat itu menggendong anaknya ikut melerai dengan satu tangan (tangan kiri) dan setelah kejadian Saksi Anita Septiana tangan kanannya mengeluh kesakitan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan :

- Terdakwa I. Sunayah tidak memelintir, hanya menahan tangan kanan Saksi Anita Septiana;
- Terdakwa II. Kamsatun als. Tun tidak mencekik, hanya memegang bahu Saksi Anita Septiana;

Atas keberatan para Terdakwa, Saksi Nenny Noerwidya Damayanti tetap pada keterangannya;

5. Marno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Para Terdakwa karena Terdakwa I. Sunayah merupakan istri Saksi Marno sedangkan Terdakwa II. Kamsatun Als. Tun merupakan ibu mertua Saksi Marno ;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 06.30 Wib saat saksi tidur di dalam kamar di Jl.Cemengkalang RT.04 RW.02 Ds.Cemengkalang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo, saksi mendengar suara teriakan istri saksi (Terdakwa I. Sunayah) memanggil " PAK-PAK ";
- Bahwa saksi ke luar melihat istri saksi (Terdakwa I. Sunayah), ibu mertua saksi (Terdakwa II. Kamsatun), Saksi Anita Septiana dan suaminya (Saksi R. Bondan Kisworo) sedang menggendong anaknya masing-masing berdiri berjarak kurang lebih antara satu/dua meter dalam satu area di samping rumah saksi dan saksi melihat mereka Terdakwa I. Sunayah , Terdakwa II. Kamsatun dan Saksi Anita Septiana sedang cekcok mulut sehingga saksi melerai dengan cara menyuruh istri saksi (Sunayah) dan ibu mertua saksi Kamsatun untuk masuk rumah kemudian Saksi Anita Septiana dan suaminya (Saksi R. Bondan Kisworo) juga meninggalkan tempat.;
- Bahwa di antara mereka (Terdakwa I. Sunayah) dengan Saksi Anita Septiana saling diam atau tidak tegur sapa namun permasalahan apa saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sunayah

- Bahwa saat itu Terdakwa I. Sunayah berada di teras samping sedang menyiram teras rumah yang kotor dekat jalan umum melihat Saksi Anita Septiana beserta suaminya datang dari Pasar hendak masuk rumah melihat hal tersebut Terdakwa I. Sunayah melihat ke arah mereka namun suami Saksi Anita Septiana (Saksi Bondan), seperti tertawa "ha ha ha" kemudian Terdakwa I. Sunayah sempat mengatakan "kepanasan ya" selanjutnya Saksi Anita Septiana beserta suaminya (Saksi Bondan) masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian mereka keluar rumah kembali saat itu Saksi Bondan duduk di depan rumah sedangkan Saksi Anita Septiana mendatangi Terdakwa I. Sunayah sambil mengatakan "sampean kepanasan apa? iri apa sama kamu?" juga mendorong dada tapi tidak keras kemudian Terdakwa I. Sunayah membela diri dengan cara tangan kanan Terdakwa mencengkeram baju/bagian dada Saksi Anita Septiana dan tangan kiri Terdakwa I. Sunayah memegang tangan kanan Saksi Anita Septiana kemudian datang ibu (Terdakwa II. Kamsatun) menarik baju bagian belakang Saksi Anita Septiana karena tidak mampu akhirnya ibu Terdakwa I (Terdakwa II. Kamsatun) menepuk pundak Saksi Anita Septiana sebanyak dua kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa suami Saksi Anita Septiana yaitu saksi Bondan mendatangi para Terdakwa dan Saksi Anita Septiana kemudian Saksi Bondan mendorong dada ibu (Terdakwa II. Kamsatun) selanjutnya Terdakwa I. Sunayah memanggil suaminya yang sedang tidur di dalam rumah dan Ketika suami Terdakwa I. Sunayah keluar rumah menyuruh Terdakwa I. Sunayah masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa I. Sunayah menerangkan menahan tangan kanan Saksi Anita Septiana namun tidak memelintir;
- Bahwa Terdakwa I. Sunayah menerangkan tidak melihat ibu (Terdakwa II. Kamsatun als. Tun) mencekik leher Anita Septiana, yang Terdakwa I. Sunayah melihat Terdakwa II. Kamsatun Als. Tun menepuk pundak kiri Anita Septiana sebanyak dua kali menggunakan tangan kanannya;

Terdakwa II. Kamsatun Als. Tun

- Bahwa saat Terdakwa I. Sunayah yang sedang bertengkar mulut dengan Anita Septiana, Terdakwa II. Kamsatun Als. Tun mendatangi anaknya yaitu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda

a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Sunayah yang sedang bertengkar mulut dengan Anita Septiana dengan maksud untuk meleraikan atau memisahkan dengan cara Terdakwa menarik baju Saksi Anita Septiana dari belakang menggunakan dua tangan Terdakwa karena saat itu susah untuk dilepaskan atau dipisahkan kemudian Terdakwa II. Kamsatun Als. Tun juga menepuk pundak Anita Septiana dengan menggunakan kedua tangannya kemudian datang suami Anita Septiana (Saksi Bondan) datang memisahkan dengan mendorong dada Terdakwa II. Kamsatun Als. Tun selanjutnya anak menantu yaitu Saksi Marno datang dan ikut memisahkan.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : VER/FD110229639/RSB PORONG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yunandhika Rizki Widodo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Orang ini datang dalam keadaan sadar baik, dengan keadaan umum sakit sedang. Orang tersebut mengalami luka akibat penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, sekira pukul enam lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat yang terjadi di Rumah Jl. Cemengkalang Rt.02 Rw.04 Kel/Desa Cemengkalang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, dengan cara korban Korban dicekik lehernya dan ditarik tangannya oleh Terlapor sehingga mengakibatkan tangan kanan Pelapor mengalami sakit, dan leher Pelapor memar.
2. Orang ini mengaku berusia tiga puluh tiga tahun, kulit sawo matang, gizi cukup. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh.
3. Tekanan darah seratus dua puluh empat per sembilan puluh milimeter air raksa. Frekuensi nadi tujuh puluh satu kali permenit. Frekuensi pernapasan dua puluh kali permenit. Suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius;
4. Pada pemeriksaan ditemukan :
5. Pada leher depan sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan tubuh bagian depan, sembilan sentimeter dari lubang telinga kiri, ditemukan luka lecet berbentuk garis, berwarna kemerahan, berukuran dua koma lima kali nol koma satu sentimeter;
6. Dari hasil pemeriksaan foto radiologi pada bahu kanan, ditemukan pergeseran tulang sendi bahu kanan;
7. Orang ini dirawat inap

KESIMPULAN :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda



Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia tiga puluh tiga tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan orang mendapat luka;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapi dua orang perempuan yang bernama Sunayah dan Kamsatun alias Tun dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan juga dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan berkas perkara tidak ditemukan suatu bukti yang membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

2. **Di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan orang luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak dapat dituntut dalam pasal ini;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal ini adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasakan sakit;

Menimbang, bahwa Saksi Anita Septiana menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 06.30 WIB di halaman rumah Terdakwa I. Sunayah di Jl.Cemengkalang RT.04 RW.02 Ds.Cemengkalang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo, ketika Saksi Anita Septiana dan suaminya Saksi R. Bondan Kisworo baru pulang dari pasar hendak masuk rumah sedangkan Terdakwa I. Sunayah lagi menyiram halaman Saksi Anita Septiana melihat mata Terdakwa I. Sunayah mendelik-delik (melotot) ke arah Saksi Anita Septiana sambil mengatakan "Kamu iri yaa sama saya" lalu Saksi Anita Septiana karena emosi sesaat langsung mendatangi Terdakwa I. Sunayah sambil kedua tangan Saksi Anita Septiana mendorong ke dada Terdakwa I. Sunayah lalu keduanya terlibat cekcok mulut lalu Terdakwa II. Kamsatun als. Tun (ibu Terdakwa I. Sunayah) datang lalu kedua tangan Terdakwa II. Kamsatun als. Tun mencekik leher bagian belakang Saksi Anita Septiana sedangkan Terdakwa I. Sunayah dengan kedua tangannya memelintir (menarik ke arah belakang) tangan kanan Saksi Anita Septiana sehingga Saksi Anita Septiana merasakan kesakitan lalu berteriak-teriak memanggil suaminya (Saksi R. Bondan Kisworo);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Anita Septiana tersebut dibantah oleh Terdakwa I. Sunayah dan Terdakwa II. Kamsatun als. Tun dan menerangkan bahwa Terdakwa I. Sunayah tidak memelintir tangan Saksi Anita Septiana karena ketika mendatangi Terdakwa I. Sunayah sambil mengatakan "sampean kepanasan apa ? iri apa sama kamu ?" juga mendorong dada tapi tidak keras kemudian Terdakwa I. Sunayah membela diri dengan cara tangan kanan Terdakwa mencengkeram baju/bagian dada Saksi Anita Septiana dan tangan kiri Terdakwa I. Sunayah memegang tangan kanan Saksi Anita Septiana kemudian datang ibu (Terdakwa II. Kamsatun) menarik baju bagian belakang Saksi Anita Septiana karena tidak mampu akhirnya ibu Terdakwa I (Terdakwa II. Kamsatun) menepuk pundak Saksi Anita Septiana sebanyak dua kali menggunakan tangan kanannya

Menimbang bahwa Terdakwa II Kamsatun juga membantah tidak mencekik leher Saksi Anita Septiana karena saat Terdakwa I. Sunayah yang sedang bertengkar mulut dengan Anita Septiana dengan maksud untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda



melerai atau memisah dengan cara Terdakwa menarik baju Saksi Anita Septiana dari belakang menggunakan dua tangan Terdakwa karena saat itu susah untuk dilerai atau dipisah kemudian Terdakwa II. Kamsatun Als. Tun juga menepuk pundak Anita Septiana dengan menggunakan kedua tangannya kemudian datang suami Anita Septiana (Saksi Bondan) datang memisah dengan mendorong dada Terdakwa II. Kamsatun Als. Tun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Anita Septiana tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi R. Bondan Kisworo, Saksi Aan Supriyatna dan Saksi Nenny Noerwidya Damayanti yang menerangkan melihat Terdakwa I. Sunayah menarik tangan kanan saksi ke arah belakang dengan kedua tangannya sedangkan Terdakwa II. Kamsatun mencekik leher saksi menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : VER/FD110229639/RSB PORONG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUNANDHIKA RIZKI WIDODO, dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pada leher depan sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan tubuh bagian depan, sembilan sentimeter dari lubang telinga kiri, ditemukan luka lecet berbentuk garis, berwarna kemerahan, berukuran dua koma lima kali nol koma satu sentimeter;
- Dari hasil pemeriksaan foto radiologi pada bahu kanan, ditemukan pergeseran tulang sendi bahu kanan;

Dengan kesimpulan Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anita Septiana dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi R. Bondan Kisworo, Saksi Aan Supriyatna dan Saksi Nenny Noerwidya Damayanti yang menerangkan melihat Terdakwa I. Sunayah menarik tangan kanan saksi ke arah belakang dengan kedua tangannya sedangkan Terdakwa II. Kamsatun mencekik leher saksi menggunakan kedua tangannya, maka telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Anita Septiana dengan keterangan Saksi R. Bondan Kisworo, Saksi Aan Supriyatna dan Saksi Nenny Noerwidya Damayanti, dihubungkan lagi dengan bukti surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : VER/FD110229639/RSB PORONG, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan Saksi Anita Septiana mengalami sakit atau luka, perbuatan mana dilakukan di halaman rumah Terdakwa I. Sunayah di Jl.Cemengkalang RT.04 RW.02

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda



Ds.Cemengkalang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo atau dengan kata lain dilakukan di muka umum karena dilihat oleh tetangga-tetangga yang ada di situ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa antara Saksi Anita Septiana dengan Terdakwa I. Sunayah dan Terdakwa II. Kamsatun als. Tun adalah tetangga dekat yang sudah sejak lama tidak saling menegur dan sering saling sindir sehingga pertengkaran akhirnya berlanjut karena Saksi Anita Septiana yang mendatangi Terdakwa I. Sunayah dan mendorong dada Terdakwa I. Sunayah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Anita Septiana dan Saksi R. Bondan Kisworo (Suami Saksi Anita Septiana);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi luka yang dialami oleh Saksi Anita Septiana dan dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Saksi Anita Septiana sudah tidak mengalami sakit lagi demikian pula memperhatikan usia Terdakwa I adalah perempuan yang berusia 54 (lima puluh empat) tahun dan Terdakwa II yang adalah perempuan yang telah berusia 69 (enam puluh sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perkara ini seharusnya dapat diselesaikan secara *restorative justice* agar diantara keluarga Saksi Anita Septiana dan keluarga Terdakwa I. Sunayah dan Terdakwa II Kamsatun als. Tun kembali dapat hidup dengan rukun dan damai di lingkungan RT.04 RW.02 Ds.Cemengkalang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diterapkan pada diri Para Terdakwa maka perlu untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Kota maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Anita Septiana dan telah dimaafkan;
- Terdakwa I adalah perempuan yang berusia 54 (lima puluh empat) tahun dan Terdakwa II yang adalah perempuan yang telah berusia 69 (enam puluh sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sunayah dan Terdakwa II. Kamsatun als. Tun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa 29 Oktober 2022 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H., Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, S.H.